

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

TAHUN 2024

UNIT ESELON	: BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
PROGRAM	: APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN	: Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi
SUB KEGIATAN	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah
HASIL (<i>outcome</i>)	: Jumlah jaringan Pemerintahan Daerah yang Dikelola 3 unit
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Berdasarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pasal 31 Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Dan sesuai pasal 32 ayat 2 Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah.

b. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pusat data pemerintah daerah adalah untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- Meningkatkan pelayanan publik
- Meningkatkan daya saing daerah

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup lokasi

- Seluruh OPD di Sumatera Barat
- Dinas kominfo kab/kota
- 145 SMA/SMK/SLB lingkup provinsi Sumatera Barat

b. Lingkup kegiatan

1. Pengelolaan akses jaringan internet untuk OPD dan pengembangan akses jaringan Desa Digital Percontohan dan Dukungan akses internet pada lokasi Pemilu
2. Pengelolaan keamanan jaringan
3. Pengelolaan operasional jaringan intra pemerintah daerah
4. Pengelolaan kebijakan jaringan intra pemerintah daerah

D. Metodologi

1. Persiapan

- Pembagian tugas dan Penyusunan SK Tim, KA dan Kontrak
- Rapat persiapan rencana kerja dan evaluasi 2023 untuk perbaikan 2024

2. Pelaksanaan

a. Pengelolaan akses Jaringan

- Pemilihan penyedia internet
- pengadaan internet selama 1 tahun dilakukan dan pemasangan sarana dan prasarana jaringan baru pada OPD dan unit-unit OPD Provinsi dalam dan luar kota
- Pengadaan perangkat keras jaringan
- Rapat-rapat Penentuan lokasi pengembangan akses jaringan Desa Digital Percontohan dan support akses internet di lokasi Pemilu
- Perjalanan dinas pendampingan pemasangan sarana dan prasaranan jaringan internet OPD dan Unit OPD
- Perjalanan dinas pengembangan akses jaringan Desa Digital Percontohan dan akses Pemilu
- Pengembangan kompetensi SDM melalui training

b. Pengelolaan Keamanan Jaringan

- Instalasi dan konfigurasi firewall pada sistim jaringan
- Monitoring JIP secara terpadu
- Rapat-rapat

c. Pengelolaan Operasional

- Monitoring operasional akses jaringan di OPD
- Pengadaan perangkat keras
- Pemeliharaan perangkat keras di OPD
- Troubleshooting gangguan layanan jaringan di OPD

d. Pengelolaan Kebijakan

- Penyesuaian SOP Standar pada jaringan intra Pemerintah
- Pengelolaan pengembangan LAN OPD

3. Evaluasi dan Pelaporan

- Dilakukan evaluasi secara semester dan pelaporan tahunan secara keseluruhan lingkup kegiatan

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Januari s d Desember 2024 di seluruh OPD lingkup Sumbar

F. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 9.610.820.037,- (*Sembilan milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah*)

G. PELAKSANA KEGIATAN

- a. Kepala Bidang Aptika
- b. Ketua Tim Infrastruktur
- c. Pranata komputer dan tim IT Infrastruktur

H. PESERTA KEGIATAN

- a. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
- b. dll

I. KELUARAN (Output)

Jumlah jaringan intra Pemerintahan Daerah yang Dikelola 3 sistem jaringan

J. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Penggunaan sumber daya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan bandwidth internet dapat dioptimalkan.
- b) Layanan kepada masyarakat, seperti layanan administrasi, layanan publik, dan layanan pendidikan, dapat ditingkatkan kualitasnya.
- c) Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan.

K. MANFAAT

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Sumatera Barat


I. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
PPTK


Liza Handayani, M.Kom
NIP. 19750121 200212 2 001

Lampiran : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan perencanaan dan pembagian tugas JIPD	■	■										
2.	Pengadaan perangkat keras			■	■								
3.	Pemasangan dan konfigurasi perangkat keras					■	■						
4.	Pemeliharaan perangkat keras						■	■	■	■			
5.	Pengelolaan keamanan jaringan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Monitoring JIPD						■	■				■	■
7.	Pengelolaan pengembangan jaringan LAN OPD				■	■					■	■	

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Sumatera Barat



Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

PPTK



Lizda Handayani, M.Kom
NIP. 19750121 200212 2 001